



Formulir Model ADM-13
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

PUTUSAN

Nomor: **02/TM/PL/ADM/Kab/13.14/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Tohaji, S.Ag**
No. KTP : 3207181109660001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Purwasari RT 005/RW 004
Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 11 September 1966
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua
Panwaslu Kecamatan Banjaranyar

Nama : **Saeful Millah**
No. KTP : 3279041411810001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Munggangwareng RT 015/002
Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 14 November 1981
Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta/ Anggota
Panwaslu Kecamatan Banjaranyar

Nama : **Ahman Riana**
No. KTP : 3207180109850003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Sukapura RT 019/005 Desa
Cikaso Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Ciamis
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 1 September 1985
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Anggota
Panwaslu Kecamatan Banjaranyar

dengan Temuan/Laporan tertanggal 15 Januari 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/TM/PL/ADM Berkas/Kab/13.14/I/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Yanto Kurnia berkedudukan di Dusun Mekarjaya RT 004/ RW 001 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Wiraswasta / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah memeriksa Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Temuan /Laporan Penemu-----

Waktu dan Peristiwa Temuan/Laporan ;-----

Bahwa Penemu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Saudari Indri Resta Suryani selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor : 006/LHP/PM.13.14.01-02/I/2019 pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, Panwaslu Kecamatan Banjaranyar menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Yanto Kurnia sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA masih merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan Saudari Indri Resta Suryani selaku Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Cigayam pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 pada Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tertuang dalam MODEL K4-PK.KAB/KOTA ditemukan pada nomor urut 25 atas nama Saudara Yanto Kurnia beralamat Banjaranyar tertera juga pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 –

2013 di Kabupaten Ciamis sebagai Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan
Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----

- c. bahwa berdasarkan hasil penelusuran, Saudara Yanto Kurnia sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota 2019, dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA tercantum juga dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut Partai 3 Dapil V Nomor Urut 5;-----
- d. bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian terhadap berkas persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 ditemukan adanya pernyataan Saudara Yanto Kurnia yang tidak sesuai dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Model BB-1. Saudara Yanto Kurnia menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Selain itu, Saudara Yanto Kurnia tidak melampirkan surat Permohonan Pengunduran diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

- e. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 didapatkan keterangan dari saksi Saudara Deni Ramdan (Bendahara Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar), didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten, Honorarium diberikan setiap bulan melalui Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar dan Saudara Yanto Kurnia masih menerima honorarium hingga Bulan Desember 2018;-----
- f. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari yang sama yaitu Jum'at tanggal 11 Januari 2019 yaitu Saudara Dodi Haryana (Kepala Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar), didapatkan informasi sebagai berikut : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislator, budgeting dan kontroling Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mitra Pemerintahan Desa, Sumber pembayaran honorarium Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari APBD Kabupaten Ciamis, Saudara Dodi Haryana pernah memberikan saran dan menghimbau agar Saudara Yanto Kurnia mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar, Tidak menerima surat pengunduran diri atas nama saudara Yanto Kurnia ;-----
- g. bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 yaitu Saudara Encang Taruna selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar didapatkan informasi sebagai berikut : Sumber pembayaran honorarium Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis melalui anggaran dana Desa, ,

Saudara Yanto Kurnia
masih menerima honorarium hingga bulan Desember
2018, Saudara Yanto Kurnia
mengundurkan diri sebagai Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan
Banjaranyar;-----

- h. bahwa berdasarkan keterangan Saudara Wawan Hermawan, S.STP., M.Si., selaku Camat Kecamatan Banjaranyar, Saudara Yanto Kurnia belum menyerahkan surat pegunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
- i. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjaranyar nomor 05 /BAWASLU-PROV.JB-05.01/PW.BA/I/2019 Tentang pembahasan laporan hasil Pengawasan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak Lanjuti sebagai Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”*;-----

- b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;---* -----
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*
- d. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----*
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan*

pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----

Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.;-----

- f. bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Saudara Encang Taruna, yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Investigasi Panwaslu Kecamatan Banjaranyar beliau menyatakan sampai dengan hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 bahwa Saudara Yanto Kurnia belum mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dan masih menerima honorarium sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
- g. bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti dokumen Daftar Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 Saudara Yanto Kurnia masih menerima honorarium;-----
- h. bahwa karena Saudara Yanto Kurnia yang saat ini berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar, yang diduga pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis, maka sebagaimana di syaratkan dalam pasal 240 Ayat (1) huruf k jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf k poin 7 yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;-----

- i. bahwa hal ini juga ditegaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Syarat Bagi calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dalam hal ini Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; yaitu dokumen; (1) Formulir Model BB.1, (2) Surat pengajuan pengunduran diri, (3) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, (4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang;-----

- j. bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan 5. Dalam berita acara tersebut menyatakan bahwa tidak ada surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu, tidak ada tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan tidak ada surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1. Menyatakan Terlapor sebagai salah satu caleg DPRD Kabupaten Ciamis yang berdomisili di Kecamatan Banjaranyar atas nama Yanto Kurnia masih belum mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2. Menyatakan Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk tetap ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap;-----
- 3. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Ciamis untuk mencoret Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Saudara Yanto Kurnia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 03 Dapil V dari Daftar Calon Tetap;-----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Ciamis dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Barang Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Temuannya, Penemu mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 Surat permohonan salinan SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- Bukti P-2 Surat permohonan salinan daftar penerimaan honorarium BPD-----
- Bukti P-3 Form A Laporan Hasil Pengawasan Saudara Indri Resta Suryani Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Cigayam tertanggal 07 Januari 2019;-----
- Bukti P-4 Foto Kopi KTP atas nama Indri Resta Suryani Panwas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Cigayam;-
- Bukti P-5 SK Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD);-----
- Bukti P-6 Surat Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

- atas nama Indri Resta Suryani;-----
- Bukti P-7 MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- Bukti P-8 Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis;-----
- Bukti P-9 Daftar penerimaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2018;-----
- Bukti P-10 Berita Acara Pleno Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 8 Januari 2019;-----
- Bukti P-11 Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 8 Januari 2019;-----
- Bukti P-12 Foto Copy KTP atas nama Tohaji, S.Ag;-----
- Bukti P-13 Foto Copy KTP atas nama Saeful Millah;-----
- Bukti P-14 Foto Copy KTP atas nama Ahman Riana;-----
- Bukti P-15 Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Ciamis Nomor 05/BAWASLU-PROV-JB-05/HK.01.01/ X/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 Oktober 2017;-----
- Bukti P-16 Surat Tugas atas nama Saudara Tohajij, S.Ag (Ketua Panwaslu Kecamatan Banjaranyar);-----
- Bukti P-17 Surat Tugas atas nama Saudara Saeful Millah (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjaranyar);---
- Bukti P-18 Surat Tugas atas nama Saudara Ahman Riana (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjaranyar);---
- Bukti P-19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kept/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;-----
- Bukti P-20 Surat Permohonan Formulir BB-1 dan BB-2 kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Bawaslu Kabupaten Ciamis;-----

Bukti P-21	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Wawan Hermawan, S.STP, M.Si (Camat Banjaranyar);-----
Bukti P-22	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Encang Taruna (Ketua BPD Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar);---
Bukti P-23	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Deni Ramdan (Bendahara Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar);-----
Bukti P-24	Surat Undangan Penelusuran ditujukan kepada saksi saudara Dodi Haryana (Kepala Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar);-----
Bukti P-25	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 9 Januari 2019;-----
Bukti P-26	Salinan Berkas Pencalonan berupa formulir BB-1 dan BB-2 atas nama Yanto Kurnia beserta lampirannya;-----
Bukti P-27	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kecamatan Banjaranyar tertanggal 11 Januari 2019);-----
Bukti P-28	Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Wawan Hernawan, S.STP, M.Si (Camat Banjaranyar) tertanggal 11 Januari 2019;-----
Bukti P-29	Foto Copy KTP atas nama Wawan Hernawan, S.STP, M.Si;-----
Bukti P-30	Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Encang Taruna (Ketua BPD Desa Cigayam) tertanggal 11 Januari 2019;-----
Bukti P-31	Foto Copy KTP atas nama Encang Taruna;-----
Bukti P-32	Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Deni Ramdan (Bendahara Desa Cigayam) tertanggal 11 Januari 2019;-----
Bukti P-33	Foto Copy KTP atas nama Deni Ramdan;-----
Bukti P-34	Berita Acara Hasil Penelusuran atas nama saksi Dodi Haryana (Kepala Desa Cigayam) tertanggal 11 Januari 2019
Bukti P-35	Foto Copy KTP atas nama Dodi Haryana

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 4 (empat) orang saksi antara lain Deni Ramdan, Dodi Haryana, Wawan Hermawan, S.STP., M.Si., dan Encang Taruna.-----

- a) Deni Ramdan memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Purwakarta, pada tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 1987 umur 21 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Bendahara Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pangadegan RT 002/ RW 002 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
 - bahwa saksi merupakan Bendahara Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
 - bahwa saksi didengar keterangannya dalam Temuan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu dengan nomor register 02/TM/PL/ADM/Kab/13.1/I/2019;-----
 - bahwa saksi menjelaskan honorarium Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBDes yang bersumber dari APBD Kabupaten;-----
 - bahwa honorarium Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar diberikan setiap bulan dalam bentuk lampiran daftar penerima tunjangan Siltap Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar melalui Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
 - bahwa saksi menerangkan Saudara Yanto Kurnia masih menerima honorarium sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar hingga bulan Desember 2018 dan belum mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
- b) Wawan Hermawan, S.STP., M. Si., memberi keterangan sebagai berikut:-----
- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 8 Bulan Februari Tahun 1976 umur 42 tahun,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Camat Kecamatan Banjaranyar, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. RD Okas Bratakusumah No.19 RT 002/ RW 009 Kecamatan Ciamis;-----

- bahwa saksi merupakan Camat Kecamatan Banjaranyar;-----
- bahwa saksi menerangkan honorarium Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Bajaranyar bersumber dari APBD Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa;-----
- bahwa ada sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintahan Kabupaten atas nama Bupati Ciamis kepada Camat dan salahsatunya mengenai pengunduran diri dan PAW Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis No. 18 Tahun 2010 sehingga Camat bisa mengeluarkan Surat Keputusan berupa pemberhentian dan pengangkatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----

- bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Saudara Yanto Kurnia mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Bajaranyar dan saksi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts/002/Kec. Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Bajaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019 tertanggal 15 Januari 2019;-----
- bahwa saksi mengakui dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya yaitu berdasarkan Surat Pengajuan pengunduran diri serta Rapat semua Anggota Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Bajaranyar tetapi karena desakan Saudara Yanto Kurnia yang ingin segera memililki Surat Keputusan terkait pemberhentiannya sebagai Anggota

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam
Kecamatan Banjaranyar;-----

- bahwa saksi menyatakan bertanggung jawab atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut;-----

c) Encang Taruna memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 03 Bulan Agustus Tahun 1967 umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta / Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Cigayam RT 001 / RW 005 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
- bahwa saksi menjelaskan mengenai pemberian honorarium Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar itu setiap bulan dan honorarium itu berasal dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa mekanisme pengunduran diri sebagai Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar itu Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar mengajukan Surat Pengunduran diri kepada Bupati Ciamis melalui Camat ;-----
- bahwa Anggota Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar harus netral dan tidak boleh terlibat menjadi Pengurus Partai Politik;-----
- bahwa saksi mengetahui terlapor masih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar hingga bulan Desember 2018 dan belum mengundurkan diri;-----
- bahwa saksi mengetahui Terlapor mencalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----

- bahwa saksi memerintahkan Terlapor untuk mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar ;-----
- bahwa pada tanggal 15 Januari Terlapor memberikan Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dan diteruskan kepada Bapak Bupati Ciamis melalui Camat;-----

d) Dodi Haryana memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 15 Bulan Mei Tahun 1971 umur 47 tahun, pekerjaan Kepala Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pangadegan RT 002 / RW 002 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi merupakan Kepala Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar;-----
- bahwa saksi mengetahui Terlapor mencalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
- bahwa saksi pernah mengingatkan kepada Terlapor pada bulan Desember 2018 untuk mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----
- bahwa saksi mengadakan rapat pada tanggal 13 Januari 2019 mengenai Terlapor yang belum mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- bahwa saksi membuat surat usulan pengunduran diri Terlapor kepada Bupati Ciamis melalui Camat Kecamatan Banjaranyar tertanggal 19 Desember 2019;-
- bahwa saksi menyatakan bertanggung jawab atas surat tersebut di atas;-----

4. Keterangan Ahli-----

Sebagaimana disampaikan Saksi Ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. DR. Sugianto, SH., MH sebagai berikut:-----

- Bahwa riwayat pendidikan umum ahli ialah di bidang Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah;-----
- Bahwa pekerjaan ahli ialah sebagai Dosen Tetap IAIN Syekh Nurjati Cirebon;-----
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan frasa *“badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----
- bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Temuan Penemu, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. bahwa saya mengakui kesalahan merangkap menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- b. bahwa saya benar – benar tidak mengetahui ada aturan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengundurkan diri apabila mencalonkan sebagai Calon Anggota Legislatif karena semua persyaratan ditampung dan diselesaikan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Calon hanya diminta KK, KTP dan Akte Kelahiran. Untuk persyaratan yang lainnya diurus oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
- c. bahwa Panwaslu setempat tidak memberitahu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila mencalonkan untuk menjadi Anggota Legislatif harus mengundurkan diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara Panwaslu Kecamatan Banjaranyar mengetahui kalau saya Yanto Kurnia mencalonkan sebagai Anggota Legislatif;-----
- d. bahwa setelah adanya himbauan dari Panwaslu mengenai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan Anggota legislatif harus mengundurkan diri dengan segera saya Yanto Kurnia membuat surat pengunduran diri dari kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana terlampir;---

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Salinan Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Panwaslu Kecamatan Banjaranyar;-----

2. Bukti T-2 Salinan Surat Undangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Deklarasi damai Pemilu 2019 Panwaslu Kecamatan Banjaranyar;-----
- 3 Bukti T-3 Salinan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts/002/Kec. Tentag Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019.-

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Desy Handayani, S.Pd.,-----

a) Desy Handayani, S.Pd., memberi keterangan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi sebagai koordinator pendaftaran Calon Legislatif dari Sekretariat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
- bahwa saksi mengolektif pencalonan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
- bahwa saat pendaftaran, Terlapor tidak memberi tahu bahwa Terlapor masih Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----
- bahwa ada sosialisasi tapi seputar Kepala Desa, Perangkat desa dan ASN;-----
- bahwa KPU ketika proses BB-1 dan BB-2 tidak ada proses verifikasi hanya penegasan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa;-----
- bahwa setahu saksi pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum DCT;-----
- bahwa Honor Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu bersumber dari APBD melalui ADD;-----
- bahwa saksi kenal Terlapor sejak dulu;-----

- bahwa mengenai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh menjadi Caleg sudah disampaikan terhadap Terlapor sejak ada sosialisasi dari Panwascam;-----
- bahwa tidak ada larangan secara khusus dari Internal Partai mengenai hal tersebut;-----

8. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Penemu-----

- Bahwa kami selaku PENEMU pada Temuan *a quo*, tetap berpendirian pada Temuan dan bukti serta saksi yang telah kami ajukan dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Ciamis. Bahwa kesimpulan ini disampaikan setelah mendalami seluruh proses persidangan dugaan pelanggaran *a quo*;-----
- Bahwa dalam jawabannya, TERLAPOR membenarkan dirinya telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kept/3207/KU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan Temuan dan bukti yang disampaikan PENEMU; (*vide P-15*);-----
- Selain itu, dalam jawabannya TERLAPOR juga membenarkan setidak-tidaknya sampai dengan Panwaslu Kecamatan Banjaranyar melaporkan dugaan pelanggaran *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis, TERLAPOR masih bekerja atau menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis . Hal tersebut sesuai dengan Temuan dan bukti yang disampaikan PENEMU; (*vide P-8*)-----

- Sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan: “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*”. Yang kemudian diatur lebih teknis dalam peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 7 menyatakan: “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*”;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti yang kami sampaikan yang diakui kebenarannya oleh TERLAPOR bahwa dirinya belum mengajukan surat pengunduran diri dan melampirkan Keputusan pemberhentian sebagai

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar dalam persyaratan administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis (*vide P-26*) dan sampai dengan bulan Desember 2018 masih menerima honorarium sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar (*Vide-P-9*) yang pada dasarnya anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Dapil V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut partai 3. Bahwa yang bersangkutan belum menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sedang diproses dan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 September 2018 TERLAPOR belum menyerahkan bukti Keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari *badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*. Oleh karenanya, setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi logis dari pasal *a quo* mewajibkan seluruh bakal calon memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika tidak terpenuhi sebagian atau seluruh persyaratan maka bakal calon tersebut dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

- bahwa saya mohon maaf dari awal sidang hingga akhir bila ada kesalahan / kata – kata yang kurang berkenan di hati Ketua / Anggota Majelis;-----
- bahwa saya mengakui kesalahan saya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Calon Legislatif 2019 karena ketidaktahuan saya. Mohon pertimbangan Pimpinan Majelis ;-----
- bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari dalam hati nurani saya sendiri keluar dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar disertai SK pengunduran diri dari Kecamatan Banjaranyar;-----
- bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan apabila saya mengulangi hal tersebut saya siap diberi sanksi yang berlaku;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

- a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- bahwa dalam persidangan Penemu telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan pihak Terlapor telah meneyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;-----
- bahwa Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai

- pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Deni Ramdan, Terlapor masih menerima Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar hingga bulan Desember 2019;-
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan Dodi Haryana menerangkan Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) bersumber dari APBD Kabupaten melalui Alokasi Dana Desa dan mekanisme pemberian Siltap Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar itu dari Alokasi Dana Desa melalui rekening Desa;-----
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan keterangan saksi atas nama Encang Taruna sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar menerangkan pada terlapor masih menjadi Anggota Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar hingga bulan Desember 2018 dan belum mengundurkan diri;-----
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 - bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Daerah Pemilihan V Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; (*Vide Bukti P-15*);-----
 - bahwa benar Terlapor masih menjabat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar sebagaimana Surat Keputusan

bahwa benar diakui oleh Terlapor terhadap keterangan saksi atas nama Deni Ramdan bahwa Terlapor masih menerima Siltap hingga bulan Desember 2018; (*Vide Bukti P-9*) ;-----

- bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar tertanggal 14 Desember 2018;-

- bahwa sudah adanya Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.2/Kpts.02/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Periode 2013 s.d 2019 tertanggal 15 Januari 2019 tetapi pada fakta persidangan didapat bahwa Surat Keputusan tersebut dimanipulasi oleh Terlapor ;-----

- Bahwa pendapat ahli Dr. Sugianto, SH., MH pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan frasa “*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*” dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

a. Merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Ciamis-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*”;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu*

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”;-----

- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Temuan;-----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “*bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*”;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa “*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara***”;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 point g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “*kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “*Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan:-----

Ayat (4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----

Ayat (6)*Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----*

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan-----*
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----*

Ayat (7)*Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----*

Ayat (8)*Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----*

- Menimbang bahwa syarat Calon Anggota Legislatif yang berstatus Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf (b) dan (c), berdasarkan hal tersebut terhadap Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pengurus Badan Lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan tidak menyatakan pengunduran diri harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-

- Menimbang bahwa keterangan ahli pada perkara serupa nomor :03/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2018 yang ditangani Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sdr. DR. Sugianto, SH., MH yang dimaksud dengan frasa *“badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”* dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahli berpendapat sebagai berikut:-----
 - a. bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan badan lain adalah badan hukum yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----

b. bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa sumber keuangan negara terdiri dari Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara serta Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah hal tersebut dapat merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan V Nomor Urut 5;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan terhadap dokumen berupa salinan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.2/Kpts.156-Huk/2013 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019 dan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Ciamis (*Vide Bukti P-8*), diketahui dalam penetapan Surat Keputusan Diktum Kelima yang menyebutkan bahwa “*Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten*

Ciamis”, hal tersebut dipertegas dalam pelaksanaan Surat Keputusan sebagaimana di atas terhadap adanya salinan Daftar Penerimaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 (Vide Bukti P-9);-----

- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa pengunduran diri Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar perlu ditindaklanjuti dari pejabat berwenang berupa pemberhentian Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon tetap (DCT), sehingga keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian Terlapor sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Penemu menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni dalam pengisian surat pernyataan form BB.1 tidak terdapat ceklis yang menerangkan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian

ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Temuan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Penemu;-----
- 2) bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kabupaten Ciamis;-----

- 3) bahwa Terlapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----
- 4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor atas nama Yanto Kurnia sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil V Nomor Urut 5 terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu tentang tata cara dan prosedur persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis;-----**
- 2. Menyatakan Terlapor atas nama Yanto Kurnia tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil V Nomor Urut 5 atas tindakannya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar pada Tahapan Pencalonan;-----**
- 3. Memerintahkan Kepada Terlapor yaitu Saudara Yanto Kurnia untuk melakukan perbaikan tata cara dan prosedur persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Yanto Kurnia sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----**

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ciamis menyatakan Terlapor atas nama Yanto Kurnia dicoret sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini diterima tidak menyampaikan salinan Surat Keputusan Pemberhentian Yanto Kurnia sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar dari pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Ciamis;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Jum'at, tanggal Satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Uce Kurniawan, 2) Fahmi Fajar Mustopa, 3) Samsul Maarif, 4) Jajang Miftahudin, 5) Fanny Dwiriantini, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Empat bulan Februari Tahun dua ribu sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

Bawaslu Kabupaten Ciamis

Ketua

Ttd

(Uce Kurniawan)

Anggota

Ttd

(Fahmi Fajar Mustopa)

Anggota

Ttd

(Jajang Miftahudin)

Anggota

Ttd

(Samsul Maarif)

Anggota

Ttd

(Fanny Dwiriantini)

Sekretaris

Ttd

(Ida Suzana H)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Ciamis, 30 Januari 2019



Bawaslu Kabupaten Ciamis,
Angga N Nugraha, S.STP., M.Si